

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 065/IMS-SK/VII/2019

Tentang

### **Keputusan Hasil Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HA PT ERYTHRINA NUGRAHAMEGAH**


- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 1.1. Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA dan Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.
  2. Hasil Penilikan Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL **IUPHHK-HA PT ERYTHRINA NUGRAHAMEGAH** dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK Nomor 72/Kpts-II/2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Alam kepada PT. Erythrina Nugraha Megah seluas ±42.762 Ha di Propinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan pada tanggal 4 -10 Juli 2019.
  3. Data pendukung penilaian kinerja PHPL **IUPHHK-HA PT ERYTHRINA NUGRAHAMEGAH**.
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 30 Juli 2019.

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian kinerja PHPL Tim Auditor terhadap **IUPHHK-HA PT ERYTHRINA NUGRAHAMEGAH**.
  2. Sertifikat PHPL **IUPHHK-HA PT ERYTHRINA NUGRAHAMEGAH** dinyatakan **TERPELIHARA** dengan nilai **BAIK**.
  3. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan logo KAN dan V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan logo melalui penandatanganan SPK Penggunaan Logo. Logo dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada. Penggunaan logo harus mengacu pada aturan yang termuat dalam SPK Penggunaan Logo.
  4. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem manajemen pemegang sertifikat.
  5. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
  6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.

7. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 4 dan 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
8. Penilikan dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan. Penilikan I dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan sejak tanggal penerbitan sertifikat.
9. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
  - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
  - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
  - c. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
10. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
11. Sertifikat dapat dicabut apabila:
  - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
  - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
  - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
  - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
  - e. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **IUPHHK-HA PT ERYTHRINA NUGRAHAMEGAH** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standard dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan verifikasi legalitas kayu (VLK)
12. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 30 Juli 2019  
Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



**RESUME**  
**HASIL AUDIT PENILIKAN KE – 3**  
**PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**  
**IUPHHK HA PT ERYTHRINA NUGRAHAMEGAH**

**1. Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN Tanggal 2 September 2010
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934  
[ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Tim Audit :
  - Lead Auditor/Auditor Kriteria Ekologi : Indra Sofian, S.Hut
  - Auditor Kriteria Prasyarat dan VLK : Dasep Gunawan, S.Hut
  - Auditor Kriteria Produksi : Eka Prayudha, S.Hut
  - Auditor Sosial : Ir. Surya Mada Bhakti
  - Magang Auditor VLK : Rangga Satriandika Aviala, S Hut
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

- a. Nama Perusahaan : PT ERYTHRINA NUGRAHAMEGAH
- b. SK IUPHHK-HA : SK Menteri Kehutanan Nomor 72/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Alam kepada PT Erythrina Nugraha Megah seluas ±42.762 Ha di Propinsi Kalimantan Tengah  
SK Menteri Kehutanan Nomor 58/MENHUT-II/2014 tentang Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT ENM seluas 41.751,88 Ha di Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Provinsi Kalimantan Tengah
- c. Luas dan lokasi : seluas ±41.751,88 Ha Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
- d. Kantor : Jl. Udan Said No 47 Kel Baru Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah
- e. Susunan Pengurus Perusahaan : - Direktur - Hartono



### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan instansi terkait	Palangkaraya, 5 Juli 2019	- Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Palangkaraya
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT TNM, 5 Juli 2019	Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut : a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b. Menyampaikan aturan Penilikan PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan. c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	5 – 9 Juli 2019	a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran. c. Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.1. dan 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Penutupan	Base Camp Central 9 Juli 2019	a. Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka sertifikasi dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee. b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS. c. Membuat dan mendandatangani BA Pertemuan Penutupan.
Koordinasi dengan instansi terkait	Palangkaraya, 10 Juli	- Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Koordinasi dengan BPHP Palangkaraya
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Inti Multima Sertifikasi, 30 Juli 2019	Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL no. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.1.



## 5. Resume Hasil Verifikasi :

### A. Kriteria Prasyarat

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>1.1</b> <b>BAIK</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Baik</b>	<p>Tersedia dokumen legalitas PT ENM di lapangan dengan lengkap, yaitu: Akta Pendirian Nomor 137 PT ENM Tanggal 27 November 1993 dihadapan Notaris Drajat Darmadji, SH di Jakarta. Akta pendirian PT tersebut telah disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-5078 HT.01.01.Tahun 1994 tanggal 25 Maret 1994. PT ENM telah mendapatkan kepastian kawasan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 72/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Alam kepada PT Erythrina Nugraha Megah seluas ±42.762 Ha di Propinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>Tersedia dokumen tata batas di lapangan lengkap, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan TBT NO. 1415 Tahun 2003</li> <li>2. Laporan TBT No. 1500 Tahun 2010</li> <li>3. Laporan TBT No. LAP 17/VII/BPKHV.3/2012, Tahun 2012</li> </ol> <p>SK Menteri Kehutanan Nomor 58/MENHUT-II/2014 tentang Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT ENM seluas 41.751,88 Ha di Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Provinsi Kalimantan Tengah</p>
	<b>1.1.2</b>	<b>Baik</b>	PT ENM telah melaksanakan tata batas areal kerja hingga temu gelang dan telah mendapatkan Penetapan Batas Areal Kerja berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.58/Menhut-II/2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT ENM seluas 41.751,88 Ha di Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Provinsi Kalimantan Tengah
	<b>1.1.3</b>	<b>Baik</b>	<p>Pengakuan eksistensi PT ENM dari pemerintah, perusahaan persekutuan, dan desa sekitar dibuktikan dengan terbitnya SK IUPHHK-HA dan Penetapan Batas Areal Kerja berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 58/MENHUT-II/2014 tentang Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT ENM seluas 41.751,88 Ha di Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Tata Batas Nomor 1500 Tahun 2010, Laporan Tata Batas Nomor 1415 Tahun 2003, dan Laporan Tata Batas Nomor LAP.17/VII/BPKH.V-3/2012 Tahun 2012.</p> <p>Kegiatan perladangan di dalam areal kerja PT ENM yang pada penilikan lalu masih aktif, pada penilikan III ini sudah tidak ditemukan lagi.</p>
	<b>1.1.4</b>	<b>NA</b>	Berdasarkan pada Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Provinsi Kalimantan Tengah skala 1 : 500.000 (SK. Menteri pertanian Nomor : 759/Kpts/Um/10/1982), Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.292/Menhut-II/2011 tanggal 31 Mei 2011, dan Surat Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.227/IPSDH/PSDH/PLA.1/5/2018 tanggal 7 Mei 2018 menunjukkan areal PT ENM tidak ada perubahan fungsi kawasan.
	<b>1.1.5</b>	<b>NA</b>	Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di dalam areal kerja PT ENM, hal ini dibuktikan dengan tidak terdapat izin usaha perkebunan, kuasa pertambangan maupun fasilitas pemerintah (jalan, transmigrasi dan lain-lain) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (Gubernur/Bupati) yang bersifat legal atau mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang.
<b>1.2</b> <b>BAIK</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Baik</b>	Terdapat Dokumen visi dan misi dalam RKUPHHK-HA PT ENM yang telah disahkan dan sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari
	<b>1.2.2</b>	<b>Baik</b>	Sosialisasi visi dan misi perusahaan PT ENM untuk periode satu tahun terakhir telah dilakukan oleh perusahaan untuk internal perusahaan maupun masyarakat sekitar areal kerja dibuktikan dengan Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan Tahun 2019 IUPHHK-HA PT ENM tanggal 27 Februari 2019 yang dihadiri sejumlah 14 orang diantaranya Kades Pangke Murisno Engkan, wakil dari BPD Pangke, tokoh masyarakat, dan karyawan PT ENM.



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	1.2.3	Sedang	PT ENM telah mengimplementasikan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sesuai dengan visi misi perusahaan antara lain penyusunan perencanaan baik jangka panjang (RKUPHHK-HA) maupun jangka pendek (RKTUPHHK-HA) sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan tata batas areal hingga temu gelang, memiliki SOP untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI, melakukan penataan batas kawasan lindung, melakukan kegiatan kelola sosial, dan kelola lingkungan, jumlah dan kualifikasi Tenaga Teknis (GANIS) PHPL telah terpenuhi sesuai ketentuan. Meskipun telah mengimplementasikan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, namun masih ditemukan implementasi yang belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan, diantaranya Penataan Areal Kerja RKT hanya sebagian yang sesuai dengan RKUPHHK-HA, implementasi sebagian kegiatan pengelolaan hutan yang belum sesuai dengan SOP, implementasi dalam rencana kelola dan pemantauan dampak terhadap air dan tanah yang diakibatkan adanya pemanfaatan hutan belum seluruhnya, belum menyusun dan melaporkan pemetaan dan resolusi konflik sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25 Februari 2016.
1.3 BAIK	1.3.1	Baik	PT ENM telah memenuhi ketentuan Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015 untuk memperkerjakan Tenaga Teknis (GANIS) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
	1.3.2	Baik	Pencapaian kompetensi SDM PT ENM untuk Ganis PHPL adalah 100% sesuai dengan ketentuan Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015, sedangkan realisasi pelatihan pada tahun 2018 adalah sebesar 86,84% dari yang direncanakan
	1.3.3	Baik	PT ENM memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap, yaitu Peraturan Perusahaan PT ENM periode 2018-2020, Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah mengenai UMP, Surat perjanjian kerjasama (SPK) dengan karyawan, SOP mengenai ketenagakerjaan, Kepesertaan jaminan kesehatan (BPJS), Daftar Karyawan dan Pelaporan karyawan ke instansi terkait.
1.4 SEDANG	1.4.1	Sedang	PT ENM telah memperbarui struktur organisasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT ENM Nomor : 100/ENM/PKN/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 Tentang Struktur Organisasi dan JobDesc pada PT ENM Provinsi Kalimantan Tengah. Struktur organisasi tersebut belum sesuai dengan kerangka PHPL karena belum mencerminkan aspek kelola sosial di dalamnya.
	1.4.2	Baik	PT ENM telah memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk koordinasi dan komunikasi baik berupa perangkat keras (berupa komputer, printer, alat komunikasi, dan lain sebagainya) maupun perangkat lunak (berupa program/software). PT ENM telah memiliki tenaga pelaksana yang memiliki pengetahuan yang cukup dalam penerapan SIM.
	1.4.3	Sedang	PT ENM mempunyai Prosedur Operasi Standar Pengawasan Internal No. 005/SOP/PRA/ENM/V/2006 sebagai dasar dalam melakukan pengawasan internal dan struktur organisasi internal audit. Secara struktural, Satuan Pengawas Internal (SPI) bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Pada periode tahun 2018 PT ENM telah melakukan pengawasan internal, namun pelaksanaan internal audit terbatas pada pemeriksaan bidang kelola produksi seperti pencapaian produksi, pembinaan hutan, logistik, sementara terhadap bidang kelola ekologi/lingkungan, dan sosial tidak dilakukan.
	1.4.4	Sedang	Pada periode tahun 2018, PT ENM melaksanakan tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen tersebut belum berjalan pada seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan produksi lestari.
1.5 BAIK	1.5.1	Baik	PT ENM mengesahkan RKT 2018 dan RKT 2019 secara <i>self approval</i> . Dokumen tersebut telah disampaikan kepada kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Rencana Kegiatan RKT PT ENM tahun 2019 telah mendapatkan persetujuan kesepakatan dari masyarakat desa binaan dengan adanya Berita Acara Kesepakatan Rencana Karya Tahunan (RKT) 2019 IUPHHK-HA PT ENM dengan Masyarakat Desa Pangke bertanggal 27 Februari 2019.
	1.5.2	Baik	Proses tata batas areal kerja PT ENM telah disetujui dari para pihak dengan telah diselesaikannya tata batas hingga temu gelang dan telah diberita-acarakan oleh para pihak baik wakil dari pemerintah, perusahaan yang berbatasan langsung (PT HUTANINDO LESTARI JAYA TIMBER, PT CENTRAL KALIMANTAN ABADI, PT INTRADO JAYA INTIGA, dan PT TRISETIA INTIGA), dan desa Mojang Baru dan Desa Sei Buluh. Selain dengan desa tersebut, PT ENM juga membuat kesepakatan dengan Desa Pangke (sebagai desa binaan) terkait dengan luas dan Batas Kawasan yang termuat dalam Berita Acara Persetujuan para Pihak Desa terhadap Luas dan Batas Kawasan PT ENM yang ditandatangani pada tanggal 22 Maret 2013
	1.5.3	Sedang	<p>Perencanaan kegiatan CSR/CD PT ENM termuat dalam dokumen RKUPHHK HA PT ENM. Dengan disetujuinya RKUPHHK HA PT ENM tersebut, berarti pihak pemerintah telah menyetujui program kegiatan CSR/CD.</p> <p>Adapun untuk proses dan pelaksanaan CSR/CD tahun 2018 dan 2019 juga telah mendapatkan persetujuan dari masyarakat Desa Pangke.</p> <p>Proses pelaksanaan CSR/CD PT ENM direkam dalam bentuk dokumen berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan CSR/CD tahunan oleh PT ENM</li> <li>- Pengajuan proposal rencana kegiatan oleh desa-desa sekitar</li> <li>- BAP pelaksanaan kegiatan CSR/CD yang ditandatangani oleh pihak desa dan PT ENM.</li> </ul> <p>Dengan demikian proses dan pelaksanaan CSR/CD oleh PT ENM telah mendapatkan persetujuan sebagian para pihak, namun dalam proses perencanaan tahunan masih bersifat sepihak</p>
	1.5.4	Baik	Proses penetapan kawasan lindung PT ENM telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah dengan telah disahkannya RKUPHHK-HA PT ENM berbasis IHMB periode 2001-2020 oleh pejabat yang berwenang. Persetujuan proses penetapan kawasan lindung dari manajemen PT ENM dibuktikan dengan keluarnya Keputusan Direksi PT ENM Nomor : 11/SK/ET/PKN/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 Tentang Penunjukan dan Penetapan Lokasi Kawasan Lindung. Persetujuan proses penetapan kawasan lindung dari masyarakat di sekitar areal kerja PT ENM dibuktikan dengan Berita Acara Kesepakatan Tentang Penetapan Kawasan Lindung IUPHHK PT ENM dengan Masyarakat Desa Pangke 31 Agustus 2015.

## B. Kriteria Produksi

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.1. Baik	2.1.1.	Baik	PT ENM telah memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (RKUPHHK-HA) Berbasis IHMB Periode 2011 – 2020 beserta Lampiran Peta skala 1 : 50.000 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. SK. 115/VI-BUHA/2011 tanggal 25 Agustus 2011. PT Erytrina Nugrahamegah tidak dikenai peringatan terkait Pemenuhan kewajiban RKU.
	2.1.2.	Sedang	Penataan areal kerja untuk RKT tahun 2018 berdasarkan lokasi (petak) nya telah mengacu kepada RKUPHHK-HA, namun berkaitan dengan luas per masing-masing petak tidak seluruhnya sesuai dengan yang telah direncanakan di dalam dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 – 2020 dan perubahan blok URKT 2015 s/d 2020 berdasarkan Surat Direktorat Usaha Hutan Produksi No. S.152/UHP/RKUPHA/PHPL.1/2/2016 tgl 19 Februari 2016 perihal Perubahan Blok URKTHHK-HA dalam RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011 – 2020 PT. ENM Prov. Kali-



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>mantan Tengah. Demikian pula dengan penataan areal kerja untuk RKT tahun 2019, walaupun berdasarkan lokasi (petak) nya telah mengacu kepada RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 – 2020 dan perubahan blok URKT 2015 s/d 2020 berdasarkan Surat Direktorat Usaha Hutan Produksi No. S.152/UHP/RKUPHA/PHPL.1/2/2016 tgl 19 Feb-ruari 2016 perihal Perubahan Blok URKTHK-HA dalam RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011 – 2020 PT. ENM Prov. Kalimantan Tengah, namun berdasarkan luas terdapat perbedaan antara luas yang tercantum dalam RKT dengan yang tercantum dalam dokumen RKUPHHK-HA periode 2011 – 2020.</p> <p>Perbedaan luas RKT 2019 yang direncanakan dalam dokumen RKT 2019 dengan yang tercantum dalam dokumen RKUPHHK-HA periode 2011 – 2020 tersebut telah dikonsultasikan oleh pihak auditee kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat PT ENM No. 86/ENM-PKN/XI/2018 tanggal 6 Maret 2019 perihal “Permo-honan Ararah / Petunjuk Atas Luasan Blok URKT 2019”. Surat tersebut ditujukan kepada Direktorat Usaha Hutan Produksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p>
	2.1.3.	<b>Baik</b>	<p>Penataan batas blok dan petak kerja RKT 2019 telah dilakukan pada tahun 2016 dan kembali dipelihara pada awal tahun 2019 sehingga batas-batas blok dan petak terlihat dengan jelas di lapangan. Demikian pula untuk blok RKT 2018 (bekas tebang tahun lalu), juga telah dilakukan pemeliharaan batas blok/petak pada awal tahun 2019 sehingga batas-batas blok/petak terlihat jelas di lapangan yang dibuktikan pada lokasi uji petik, batas-batas dan tanda tanda batas masih terpelihara dengan baik.</p>
2.2. Baik	2.2.1.	<b>Baik</b>	<p>PT. ENM memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem baik dari hasil IHMB yang dilakukan pada tahun 2010 maupun berdasarkan hasil ITSP untuk tahun 2011 s/d 2019, serta tersedia kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hu-tan dll.)</p>
	2.2.2.	<b>Sedang</b>	<p>PT. ENM telah memiliki PUP sesuai dengan ekosistem yang ada di areal kerjanya (ekosistem hutan hujan tropis lahan kering).</p> <p>PT ENM telah memiliki data hasil pengukuran dan analisis riap tegakan berdasarkan hasil pengukuran pada PUP. Hasil pengukuran dan analisis disajikan dalam bentuk laporan hasil pengukuran PUP dengan menyajikan riap volume untuk jenis komersial, jenis non komersial, dan riap keseluruhan.</p> <p>PUP yang saat ini masih dilakukan pengukuran secara rutin adalah merupakan PUP seri ke III, yakni pengukuran tahun 2015 s/d 2018 (4 kali pengukuran), yang terletak di Petak G.10. Namun untuk hasil pengukuran ke 4 (tahun 2018) belum dilakukan analisis/pengolahan data riap.</p>
	2.2.3.	<b>Sedang</b>	<p>PT. ENM telah melakukan analisis data potensi (hasil ITSP) dan menganalisis riap tegakan sesuai hasil pengukuran pada PUP khususnya untuk PUP seri I dan Seri II yang secara berkala telah dilakukan pengukuran selama 5 tahun, namun belum memanfaatkan data riap tegakan tersebut untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.</p>
2.3. BAIK	2.3.1.	<b>Sedang</b>	<p>SOP yang tersedia sebagian telah memenuhi ketentuan teknis yang sekurangnya menyajikan : penanggung jawab kegiatan, prosedur pelaksanaan, dan petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan. Sebagian lainnya, SOP perlu dilakukan penyesuaian mengikuti perkembangan peraturan perundangan terbaru. Sebagai contoh: SOP Pemanenan, SOP Proses Legal Kayu Bulat No. 10/EN/PKN/8/13 yang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan teknis tentang PUHH yang berlaku saat ini dikarenakan sejak tahun 2016 telah diberlakukan sistem PUHH sistem online (SIPUHH Online).</p>
	2.3.2.	<b>Sedang</b>	<p>Masih terdapat beberapa tahapan proses kegiatan yang belum diimplementasikan sesuai dengan yang tertulis di dalam dokumen SOP. Pada kegiatan penanaman tidak dibuat peta rencana kerja kegiatan penanaman, tidak dibuat BAP hasil pelaksanaan kegiatan penanaman/pemeliharaan, tidak dibuat peta rencana kerja kegiatan pemeliharaan, dan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman tidak melakukan pendangiran dan pemupukan, tetapi hanya melakukan penyulaman. Selain itu, juga</p>





Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			terdapat SOP yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis (SOP Proses Legal Kayu Bulat No. 10/EN/PKN/8/13 ; Rev. 2), padahal proses di lapangan telah mengacu kepada peraturan terbaru tentang PUHH dengan sistem online, maka terdapat ketidaksinkronan antara SOP dengan implementasi di lapangan.
	2.3.3.	<b>Baik</b>	Kondisi tegakan tinggal (pohon inti dan pohon yang disisakan / tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial pada areal bekas tebangan rata-rata sebanyak 38 btg/Ha. Sedangkan berdasarkan Laporan hasil pengukuran tegakan tinggal setelah penebangan pada bekas blok tebangan RKT 2019 tersebut, jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan dari jenis-jenis komersial adalah sebanyak 52 btg/Ha.
	2.3.4.	<b>Baik</b>	Berdasarkan data hasil IHMB, jumlah permudaan tingkat tiang untuk seluruh jenis adalah sebanyak 421,86 btg/Ha, yang terdiri dari jenis komersial sebanyak 412,57 btg/Ha dan jenis kayu dilindungi sebanyak 9,29 btg/Ha, dengan jumlah pohon inti sebanyak 127,24 btg/Ha, yang terdiri dari jenis-jenis komersial sebanyak 122,61 btg/Ha dan jenis-jenis kayu dilindungi sebanyak 1,74 btg/Ha. Berdasarkan hasil inventarisasi tegakan pada areal bekas tebangan yang dilakukan oleh auditee pada blok RKT 2018 dan 2019, setelah dilakukan penebangan, kondisi tegakan tinggal untuk tingkat tiang hanya terdapat 90 Btg/Ha (< 100 btg/Ha), sedangkan pada bekas petak tebangan tahun 2019 sebanyak 160 Btg/Ha. Namun untuk pohon inti (termasuk pohon yang disisakan / tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial pada areal bekas tebangan, pada bekas tebangan tahun 2018 rata-rata masih terdapat sebanyak 38 btg/Ha (> 25 btg/Ha), dan pada bekas tebangan tahun 2019 sebanyak 52 Btg/Ha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah pohon inti masih lebih besar dari standar minimum (25 btg/Ha) yang diharapkan masih dapat menjamin terjadinya kelestarian pemanenan
2.4. Baik	2.4.1.	<b>Baik</b>	PT. ENM telah memiliki dokumen SOP Pemanfaatan Hutan Ramah Lingkungan (Reduce Impact Logging / RIL) No. 06/EN/PKN/11/11 ; Rev : - ; Berlaku efektif tanggal 3 Januari 2012, yang disahkan oleh Direktur PT. ENM (Achmad Gunawan).
	2.4.2.	<b>Sedang</b>	Secara garis besar, pelaksanaan tahapan kegiatan baik pada proses perencanaan, operasi pemanenan, pemeliharaan dan K3, serta pasca pemanenan telah terealisasi sesuai dengan SOP, namun masih terdapat beberapa proses kegiatan yang belum terealisasi sebagaimana telah diatur di dalam SOP RIL. Antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada kegiatan pra penebangan : Tidak dibuat perencanaan jalan sarad, tidak ada perencanaan arah rebah pohon.</li> <li>• Pada kegiatan proses penebangan : pada saat dilakukan penyaradan yang melewati alur sungai tidak dibuat jembatan sementara sebagaimana diatur di dalam SOP RIL ; operator penebangan (Chain Saw) tidak menggunakan APD sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam SOP.</li> <li>• Pada kegiatan pasca penebangan : Masih banyak ditemukan serpihan (cabang, rant-ing) pada alur sungai ; Pada areal bekas jalan sarad telah dilakukan penanaman re-habilitasi, namun tidak dibuat sodetan sebagaimana diatur dalam SOP RIL.</li> </ul> <p>Pada kegiatan pemeliharaan &amp; K3 : Fasilitas sanitasi di pondok kerja produksi belum memadai.</p>
	2.4.3.	<b>Sedang</b>	Hasil pengukuran kerusakan tegakan tinggal pada blok RKT 2019, rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk seluruh tingkatan tegakan (semai, pancang, tiang, pohon) adalah sebesar 18,78%
2.5. SEDANG (2)	2.4.4.	<b>Baik</b>	Nilai Fe berdasarkan rata-rata dari 17 (tujuh belas) petak realisasi tebangan tahun 2018 adalah sebesar 0,86
2.5. SEDANG	2.5.1.	<b>Sedang</b>	Terdapat dokumen RKT untuk selama periode waktu penilikan III, dan Penataan Areal Kerja untuk RKT tahun 2018 dan 2019 berdasarkan lokasi (petak) nya telah mengacu kepada RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 – 2020 dan perubahan blok URKT 2015 s/d 2020 berdasarkan Surat Direktorat Usaha Hutan Produksi No. S.152/UHP/RKUPHA/PHPL.1/2/2016 tgl 19 Februari 2016 perihal Perubahan Blok URKTHHK-HA dalam RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011 – 2020 PT. ENM Prov. Kali-



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			mantan Tengah. Namun berdasarkan rincian luas per petaknya baik Blok RKT 2018 maupun blok RKT 2019 tidak seluruhnya sesuai dengan yang telah direncanakan di da-lam dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 – 2020 dan perubahan blok URKT 2015 s/d 2020 berdasarkan Surat Direktorat Usaha Hutan Produksi No. S.152/UHP/RKUPHA/PHPL.1/2/2016 tgl 19 Februari 2016 perihal Perubahan Blok URKTHHK-HA dalam RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011 – 2020 PT. ENM Prov. Kalimantan Tengah
	2.5.2.	<b>Sedang</b>	PT. ENM memiliki dokumen RKT yang telah disahkan untuk selama periode penilikan, yakni RKT 2018 dan 2019, serta RKUPHHK-HA yang berbasis IHMB untuk perode 2011 – 2020 dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Penataan Areal Kerja untuk RKT tahun 2018 dan 2019 berdasarkan lokasi (petak) nya telah mengacu kepada RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 – 2020 dan perubahan blok URKT 2015 s/d 2020 berdasarkan Surat Direktorat Usaha Hutan Produksi No. S.152/UHP/RKUPHA/PHPL.1/2/2016 tgl 19 Februari 2016 perihal Perubahan Blok URKTHHK-HA dalam RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011 – 2020 PT. ENM Prov. Kalimantan Tengah. Namun berdasarkan rincian luas per petaknya baik Blok RKT 2018 maupun blok RKT 2019 tidak seluruhnya sesuai dengan yang telah direncanakan di da-lam dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 – 2020 dan perubahan blok URKT 2015 s/d 2020 berdasarkan Surat Direktorat Usaha Hutan Produksi No. S.152/UHP/RKUPHA/PHPL.1/2/2016 tgl 19 Februari 2016 perihal Perubahan Blok URKTHHK-HA dalam RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011 – 2020 PT. ENM Prov. Kalimantan Tengah.  Atas rekomendasi pada hasil penilikan II (tahun 2018) lalu, maka pada RKT 2019 telah dilakukan perbaikan dengan menggambarkan kawasan lindung sesuai dengan yang tergambar pada Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 – 2020
	2.5.3.	<b>Sedang</b>	Batas blok/petak RKT 2018 dan 2019 masih terpelihara dengan baik. Namun untuk batas kawasan lindung, dari 4 lokasi sungai yang mengalir di antara Blok RKT 2018, hanya 2 sungai yang dibuat batas Sempadan Sungai (SS) nya (50%), sedangkan 2 (dua) sungai lainnya tidak dibuat batas SS nya. Sedangkan untuk batas kawasan lindung areal dengan ketererangan > 40% (lereng E), dari 2 lokasi yang menjadi titik uji petik, tanda batas pada kedua lokasi tersebut masih terpelihara dengan baik.
2.6. SEDANG (2)	2.5.4.	<b>Sedang</b>	Rata-rata realisasi volume tebangan per kelompok jenis tahun 2018 adalah sebesar 46,97%. Lokasi penebangan tahun 2018 terletak pada lokasi blok tebangan yang telah disahkan.
2.6. SEDANG	2.6.1	<b>Sedang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opini akuntan publik terhadap laporan keuangan tahun 2018, menyatakan wajar da-lam semua hal yang material.</li> <li>• Nilai Liquiditas = 104%</li> <li>• Nilai Solvabilitas = 122%</li> </ul> Nilai Rentabilitas = 7% (positif)
	2.6.2.	<b>Sedang</b>	Realisasi pembiayaan untuk perusahaan hutan tahun 2018 berdasarkan ringkasan laporan biaya operasional tahun 2018, secara keseluruhan terealisasi sebesar 82,23% dari yang direncanakan. Namun berdasarkan realisasi per kegiatannya berkisar antara 31,05% hingga 490,29%. Hal tersebut menunjukkan adanya ketimpangan pembiayaan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya.
	2.6.3.	<b>Buruk</b>	Terdapat perbedaan persentase realisasi pembiayaan untuk kegiatan tahun 2018 yakni sebesar 459,23%. Persentase realisasi biaya terbesar adalah untuk kegiatan Rencana Pengelolaan Lingkungan/RKL (490,29%), dan persentase realisasi biaya terkecil adalah untuk kegiatan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan/PMDH (31,05%).
	2.6.4.	<b>Sedang</b>	Berdasarkan realisasi biaya tahun 2018, untuk seluruh kegiatan tercapai 82,23% dari yang direncanakan, dengan kisaran persentase untuk masing-masing kegiatan antara 31,05% hingga 490,29%. Sedangkan realisasi fisik berkisar antara 18% hingga 109%. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat indikasi realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan terkategori tidak lancar atau lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu.



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	2.6.5.	Sedang	Realisasi biaya pembinaan hutan (pengadaan bibit, penanaman pengayaan, penanaman rehabilitasi, penanaman kanan – kiri jalan) untuk kegiatan tahun 2018 sebesar 117,58% dari rencana. Namun sesuai dengan realisasi fisik, terdapat kegiatan yang belum terealisasi pada tahun 2018 yakni kegiatan penanaman pada areal tanah kosong dan pemeliharaan tanaman pada areal tanah kosong.

### C. Kriteria Ekologi

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.1. BAIK	3.1.1.	Baik	Jenis dan luas kawasan lindung yang ditetapkan IUPHHK-HA PT. ENM tidak mengalami revisi dan masih sesuai dengan dokumen perencanaan jangka panjang perusahaan yaitu RKUPHHK-HA PT.ENM Periode 2011 s/d 2020. Terkait kesesuaiannya dengan kondisi biofisik ditunjukkan oleh penempatannya pada areal yang berhutan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku seperti KEPRES 32 Tahun 1990,KEPMENTAN No. 837/Kpts/Um/11/1980, dan Keputusan Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 115/Kpts/II-DAR/2000.
	3.1.2.	Baik	Realisasi penataan batas kawasan lindung PT ENM hingga bulan Mei tahun 2019 mencapai 61,04 km dari 67,32 km atau setara dengan 90,67 %.
	3.1.3.	Baik	Penutupan Kawasan Lindung PT ENM masih berupa hutan yaitu Hutan Lahan Kering Primer seluas 175,67 ha dan Hutan Lahan Kering Sekunder seluas 1.397,33 ha dari total luas kawasan lindung 1.573 ha. . Dengan demikian kondisi kawasan lindung yang berhutan mencapai 100 %
	3.1.4.	Baik	Para pihak yaitu Pemerintah dan Manajemen PT ENM telah mengakui kawasan lindung yang ditetapkan pemegang izin. Bukti pengakuan tersebut berupa disahkannya dokumen rencana perusahaan oleh pemerintah pusat yaitu RKUPHHK-HA PT ENM Periode 2011 s/d 2020 dan pemerintah daerah yaitu RKTUPHHK-HA PT ENM tahun 2019. Oleh karena jarak kawasan lindung yang cukup jauh dari areal Desa terdekat dan masih terhalangi kawasan perusahaan IUPHHK-HA lainnya, PT ENM tidak melakukan kegiatan sosialisasi dengan masyarakat sekitar.
	3.1.5	Sedang	Laporan pengelolaan kawasan lindung periode Juli 2018 - Juni 2019 baru mencakup kawasan lindung yang telah dialokasikan yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Pemeliharaan Batas Kawasan Sempadan Sungai Bulik Tahun 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Pemeliharaan Kawasan Lindung Kawasan Konservasi Insitu Tahun 2019. Tidak terdapat laporan kawasan lindung lainnya sesuai dengan dokumen RKL dan RPL PT ENM Tahun 1999, yaitu Sempadan Sungai, Kantong Satwa dan Kawasan Kelerengan > 40 % .
3.2 SEDANG	3.2.1.	Sedang	PT ENM telah menerbitkan SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan No. 14/EN/PKN/11/11 Revisi Ke : 2 dan SOP Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan No : 22/EN/PKN/11/11. SOP yang berkaitan dengan penanggulangan kebakaran hutan masih belum mengacu kepada Permen LHK No 32/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Selain itu juga masih belum terdapat SOP perburuan satwa liar.
	3.2.2.	Sedang	1) Sarana pompa air dan kelengkapannya yang dimiliki PT ENM masih belum memenuhi standar jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan gangguan hutan berdasarkan Kepmen LHK No 32/2016.



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	3.2.3.	Sedang	Karyawan PT ENM yang telah memiliki kualifikasi GANIS BINHUT terdiri sebanyak 2 orang yaitu Ave Edora dengan no.Reg : 00502-10/BINHUT//XVIII/2019 dengan masa berlaku 8-Feb-2019 s/d 7-Feb-2022 dan No SK : SK.49/BPHPXI-2/2019 dan Sunarjo dengan no.Reg : 00497-10/BINHUT//XVIII/2019 dengan masa berlaku 8-Feb-2019 s/d 7-Feb-2022 dan No SK : SK.49/BPHPXI-2/2019 dengan demikian telah memenuhi ketentuan P 16 PHPL – IPHH Tahun 2015 tetapi jumlah anggota Damkarhut PT ENM masih belum memenuhi ketentuan PERMENLHK No P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.
	3.2.4.	Baik	- Implementasi perlindungan hutan yang telah dilakukan selama periode 1 tahun terakhir telah memperhatikan seluruh potensi gangguan yang ada terutama melalui tindakan preventif antara lain patroli rutin, pemasangan papan larangan/himbauan, penempatan pos jaga dan portal di jalan masuk areal, penyediaan sarana dan prasarana, pembentukan unit pemadam kebakaran hutan, pemasangan papan FDI, penyediaan embung air dan Kegiatan Identifikasi Perladangan di Dalam Areal PT ENM
3.3. SEDANG	3.3.1.	Baik	PT. ENM telah menyusun dokumen prosedur untuk seluruh potensi dampak terhadap tanah dan air di areal kerjanya. Terhadap prosedur-prosedur tersebut terdapat Revisi SOP Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL dan RPL) No 27/EN/PKN/11/11 Revisi 1 berlaku efektif 12-03-2018. SOP ini telah mengacu kepada Kepmen LH No 45 tahun 2005.
	3.3.2.	Sedang	Sarana pengelolaan dampak yang dimiliki oleh Pemegang Izin terdiri dari sarana pengelolaan sipil teknis dan vegetatif. Sarana pemantauan yang tersedia berupa : Bak pemantau erosi, pengamatan debit air dan Ombrometer Sarana pengelolaan dampak terhadap lingkungan yang masih belum ada adalah sarana pengelolaan limbah B3.
	3.3.3.	Baik	PT ENM telah memiliki GANIS BINHUT sebanyak 2 orang yaitu Ave Edora dengan no.Reg : 00502-10/BINHUT//XVIII/2019 dengan masa berlaku 8-Feb-2019 s/d 7-Feb-2022 dan No SK : SK.49/BPHPXI-2/2019 dan Sunarjo dengan no.Reg : 00497-10/BINHUT//XVIII/2019 dengan masa berlaku 8-Feb-2019 s/d 7-Feb-2022 dan No SK : SK.49/BPHPXI-2/2019. Berdasarkan Laporan Bulanan HRD & GA PT ENM Periode Juni 2019 terdapat nama Ave Edora dengan jabatan Ka.Pembinaan Hutan dan Sunarjo sebagai Ka. Personalia dan Keuangan. Jumlah Ganis Binhut tersebut telah sesuai dengan ketentuan P 16 PHPL – IPHH Tahun 2015 dimana luas areal kerja PT ENM 41.751,88 ha dengan kebutuhan minimal Ganis Binhut 2 orang.
	3.3.4.	Sedang	Kegiatan Pengelolaan berdasar dokumen RKL yang telah dilakukan antara lain adalah pengerasan dan pemadatan jalan , pembuatan saluran drainase-gorong-gorong dan sengkedan, Penanaman kanan kiri jalan dan Diklat karyawan.  Kegiatan pengelolaan yang belum dilakukan adalah Pembuatan jebakan sedimen dan penyediaan pengelolaan limbah B3 berupaTPS Limbah B3.
	3.3.5.	Sedang	Pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang sudah dilakukan PT ENM sesuai dokumen perencanaan adalah pemantauan erosi, debit air dan curah hujan.  Kegiatan pemantauan yang belum dilakukan adalah pengamatan serasah vegetasi (1x/tahun), analisa laboratorium kesuburan tanah( 1x/ 2tahun), pengamatan & pengukuran langsung sedimentasi (2/th) dan analisa laboratorium kualitas air (2x/tahun).



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>PT ENM belum menganalisa erosi sampai analisa TBE (Tingkat Bahaya Erosi) serta analisa fluktuasi debit bulan kemarau dan bulan penghujan untuk mengetahui kondisi DAS pada areal tebang.</p> <p>PT ENM juga telah menyusun dokumen Laporan Pelaksanaan RKL-RPL untuk tahun 2018, namun isi laporan belum sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 45 Tahun 2005.</p>
	3.3.6.	Sedang	<p>Kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang belum terealisasi sesuai rencana adalah analisa kesuburan tanah, sedimentasi dan kualitas Air. Selain itu, data erosi dan debit air belum dianalisa lebih jauh sehingga tidak diketahui dampaknya terhadap komponen lingkungan yang diperkirakan terkena dampak besar dan penting.</p> <p>Adapun tanda-tanda dampak yang ditemukan selama observasi lapangan berupa adanya cecceran oli dan belum terdapatnya penampungan oli bekas dan accu bekas sesuai ketentuan dalam TPS limbah B3. PT ENM telah berusaha untuk mencegah, menangani dan menanggulangi dampak terhadap tanah dan air yang terjadi di arealnya dengan tindakan secara sipil teknis dan vegetatif.</p>
3.4 SEDANG	3.4.1.	Sedang	<p>Tersedia revisi prosedur identifikasi flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin berupa Revisi SOP Identifikasi Flora No 11/EN/PKN/III/18 berlaku efektif 12-03-2018. Dokumen revisi telah mengacu pada PPRI NO 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa serta memuat pemutahiran data identitas kerawanan jenis berdasar IUCN. Untuk prosedur identifikasi fauna masih mengacu pada SOP lama yaitu SOP Identifikasi Fauna No 25/EN/PKN/11/11 yang belum mengacu pada PPRI NO 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan pemutahiran data identitas kerawanan jenis berdasar IUCN</p>
	3.4.2.	Sedang	<p>PT ENM telah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna pada tahun 2019 yang dilakukan di areal Kebun Benih, namun demikian hasil identifikasi flora dan fauna tersebut belum berdasarkan status perlindungan dan kerawanan jenis (PPRI No 7 Tahun 1999, CITES dan IUCN) serta tingkat kekhasannya (endemik)</p>
3.5 BAIK	3.5.1	Baik	<p>Terdapat revisi prosedur identifikasi flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin berupa Revisi SOP Identifikasi Flora No 11/EN/PKN/III/18 berlaku efektif 12-03-2018. Dokumen prosedur tersebut telah mengakomodasi PPRI NO 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan pemutahiran data identitas kerawanan jenis berdasar IUCN. Selain itu terdapat SOP Pengelolaan Jenis Flora dan Fauna Yang Langka Dan Terancam Punah No 11/EN/PKN/11/11 tanggal pembuatan 18 -11-2011 dan tanggal efektif 03-1-2012</p>
	3.5.2.	Sedang	<p>PT ENM telah melakukan kelola flora dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik mencapai 70 % dari rencana antara lain dengan pembuatan peta pohon, penandaan pohon dengan label merah/kuning, penandaan pohon dilindungi dan kegiatan patroli.</p> <p>Sementara yang belum dilakukan adalah pembuatan peta pohon dilindungi, penanaman jenis dilindungi dan penyediaan data interpretasi landsat terbaru serta hasil groundceck terbaru.</p>



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	3.5.3	Baik	Tidak ada gangguan berupa perambahan hutan atau perburuan serta pemungutan HHBK dalam skala besar terjadi di areal kerja pemegang izin. Hal ini dikarenakan pencapaian akses cukup jauh dari masyarakat sekitar serta adanya perusahaan HPH lain sebagai pembatas areal kerja PT ENM. Dengan demikian keberadaan dan kelimpahan jenis-jenis flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik tersebut dalam kondisi aman.
3.6 BAIK	3.6.1	Sedang	Pengelolaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik didasarkan pada prosedur SOP Identifikasi Fauna (No 25/EN/PKN/11/11) dan SOP Pengelolaan Jenis Flora dan Fauna Yang Langka Dan Terancam Punah (No 11/EN/PKN/11/11). Namun prosedur hanya terbatas untuk identifikasi fauna yang dilindungi, jarang, langka dan terancam punah. Sedangkan prosedur kerja untuk identifikasi katagori endemik dan Apendiks CITES tidak diatur. Selain itu, pemegang izin juga belum memiliki prosedur kerja penanganan perburuan satwa liar.
	3.6.2	Baik	Pada periode 1 tahun terakhir, Realisasi implementasi kelola satwa dilindungi mencapai 90 % berdasarkan Rencana kelola fauna PT ENM sebagaimana dirinci pada dokumen RKL dan RPL yang disusun tahun 1999. Implementasi kelola fauna tersebut telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah
	3.6.3	Baik	Kondisi fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin kondisinya cukup terlindungi. Tidak ada gangguan perburuan atau pengambilan kayu maupun HHBK dalam skala besar, karena terletak cukup jauh dari pemukiman dan areal kerja PT ENM dikelilingi oleh areal HPH lain yang memiliki ekositen hutan yang sama (hutan alam).

#### D. Kriteria Sosial

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.1. BAIK	4.1.1.	Baik	Tersedia dokumen RKL-RPL PT ENM tahun 1999 dan RKUPHHK HA PT ENM tahun 2011 – 2020.  Tidak ada perubahan wilayah administrasi desa di sekitar area kerja PT ENM. Identifikasi keberadaan desa sekitar masih menggunakan dokumen terdahulu.  PT ENM telah menyusun dokumen rencana pemanfaatan SDH legal dalam dokumen RKTUPHHK HA PT ENM tahun 2018 dan tahun 2019.
	4.1.2.	Baik	Penataan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan menggunakan SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat nomor: 26/EN/PKN/IV/18 tanggal 12 Maret 2018.
	4.1.3	Sedang	Terdapat SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan nomor: 25/EN/PKN/IV/18 tanggal 4 April 2018 dan SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, nomor : 27/EN/PKN/IV/2018 tanggal 4 April 2018. Kedua SOP masih bersifat umum, belum menggambarkan mekanisme yang lengkap dan jelas sesuai kondisi desa sekitar area kerja PT ENM.



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	4.1.4	N/A	PT ENM tidak berbatasan dengan kawasan yang dimiliki masyarakat adat atau desa setempat. Areal kerja PT ENM seluruhnya berbatasan dengan area kerja IUPHHK HA lain.
	4.1.5	Baik	Tata batas PT ENM telah temu gelang dan telah ditetapkan oleh KLHK RI dengan SK Penetapan Areal. Seluruh area kerja PT ENM berbatasan dengan IUPHHK HA lainnya dan tidak berbatasan dengan kawasan yang diklaim oleh masyarakat adat atau desa setempat, maupun kawasan kehidupan masyarakat. Luas dan Batas Kawasan PT ENM juga mendapat persetujuan dari masyarakat Desa Pangke sebagai desa binaan berdasarkan BAP Berita Acara Persetujuan para Pihak Desa terhadap Luas dan Batas Kawasan PT ENM yang ditandatangani pada tanggal 22 Maret 2013. Tidak ada konflik batas area kerja PT ENM baik dari pihak perusahaan sekitar maupun masyarakat desa sekitar
4.2 SEDANG (2)	4.2.1	Baik	Tersedia dokumen perencanaan kegiatan kelola sosial yang legal berupa: RKTUPHHK HA PT ENM tahun 2018; RKTUPHHK HA PT ENM tahun 2019; Rencana Operasional PMDH (Kelola Sosial) tahun 2018; Rencana Operasional PMDH (Kelola Sosial) tahun 2019. Dokumen perencanaan tersebut disusun mengacu RKUPHHK HA PT ENM yang telah disahkan oleh KLHK RI dan RKL-RPL PT ENM tahun 1999.
	4.2.2.	Sedang	PT ENM memiliki mekanisme kegiatan PMDH yang mengacu pada : SOP Mekanisme Pembuatan Perjanjian Dengan Masyarakat, nomor 28/EN/PKN/IV/2018 tanggal 4 April 2018 dan SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, nomor : 27/EN/PKN/IV/18 tanggal 4 April 2018. Meskipun telah memiliki mekanisme kegiatan PMDH, namun penanggungjawab kegiatannya tidak sesuai struktur organisasi PT ENM tahun 2019. Mekanisme yang diterapkan pada kegiatan PMDH di Desa Pangke terdiri dari kegiatan PMDH berdasarkan permohonan masyarakat dan perencanaan kegiatan yang disusun oleh PT ENM.
	4.2.3.	Sedang	Telah dilakukan sosialisasi untuk rencana kegiatan PT ENM pada blok RKT tahun 2019. Materi sosialisasi memuat rencana produksi, pembinaan hutan dan kelola lingkungan serta kelola sosial. Namun materi tentang kelola sosial tidak lengkap dan jelas. Dokumentasi kegiatan sosialisasi tidak lengkap. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa perencanaan kelola sosial bersifat insidentiiil dan perencanaan sepihak dari PT ENM.
	4.2.4.	Baik	Kegiatan kelola sosial dikelompokkan pada beberapa bidang kegiatan, yaitu: Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya, serta pengembangan sarana-prasarana umum desa. Kegiatan kelola sosial PT ENM tahun 2018 – 2019 dapat diverifikasi seluruh bukti pelaksanaannya melalui verifikasi dokumentasi kegiatan, verifikasi lapangan untuk kegiatan sarana fisik pembangunan desa dan hasil wawancara dengan perangkat Desa Pangke.



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	4.2.5	Sedang	<p>Laporan kelola sosial PT ENM tersedia dalam bentuk dokumen Laporan Pelaksanaan RKL/RPL 2018; Rekapitulasi Rencana dan Realisasi kelola sosial PT ENM tahun 2018 dan BAP serta tanda terima bantuan.</p> <p>Laporan tersebut tidak memuat dengan lengkap dan jelas kegiatan kelola sosial yang telah dilakukan PT ENM secara riil di lapangan.</p> <p>Tidak terdapat proses ganti rugi dalam kegiatan PT ENM.</p>
4.3. SEDANG	4.3.1	Baik	<p>Data dan informasi tentang masyarakat sekitar area kerja PT ENM yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh kegiatan PT ENM tersedia dalam dokumen RKUPPHK HA PT ENM, namun data yang termuat berdasarkan informasi tahun 2010 an.</p> <p>Tidak terjadi perubahan wilayah administrasi desa di sekitar areal kerja PT ENM.</p> <p>Desa yang terlibat, tergantung dan terpengaruh langsung dengan keberadaan PT ENM adalah Desa Pangke.</p>
	4.3.2	Sedang	<p>Terdapat mekanisme legal kegiatan kelola sosial berupa SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan; SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan; SOP Mekanisme Pembuatan Perjanjian Dengan Masyarakat.</p> <p>Prosedur yang ada dapat mendukung kegiatan kelola sosial PT ENM secara umum. Namun mekanisme yang ada masih bersifat pemberian bantuan sosial berdasarkan permintaan, sehingga hasil kegiatan masih belum bersifat peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.</p>
	4.3.3.	Sedang	<p>Terdapat dokumen rencana kegiatan legal perusahaan berupa RKTUPPHK HA dan Rencana Operasional PMDH PT ENM untuk tahun 2018 dan 2019. Jenis kegiatan yang termuat untuk rencana kegiatan perusahaan dalam peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa : Pertanian menetap; Peningkatan ekonomi; dan Pengembangan sarana dan prasarana umum.</p> <p>Dokumen yang ada masih belum lengkap dan jelas memuat rencana implementasi kegiatannya.</p>
	4.3.4	Sedang	<p>Terdapat bukti implementasi kegiatan kelola sosial di Desa Pangke dalam bentuk kegiatan PMDH.</p> <p>Kegiatan yang berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat berupa: pemanfaatan penduduk dari wilayah setempat sebagai tenaga kerja dan bantuan teknis untuk operasional PLTA.</p> <p>Implementasi kegiatan di Desa Pangke baru sebagian dari rencana kegiatan yang termuat dalam dokumen RKT dan Rencana Operasional PMDH PT ENM</p>
	4.3.5	Sedang	<p>Distribusi manfaat atas keberadaan PT ENM sebagai pemegang IUPHHK HA terhadap para pihak berupa manfaat untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat sekitar area kerja PT ENM serta masyarakat wilayah setempat yang terlibat dalam kegiatan operasional PT ENM.</p> <p>Pemenuhan pajak dan kewajiban terhadap negara, kegiatan PMDH untuk desa binaan PT ENM dan keikutsertaan masyarakat wilayah Kalimantan Tengah sebagai karyawan PT ENM telah didokumentasikan dengan baik. Namun untuk kegiatan PMDH tidak direkam dengan lengkap dan jelas pelaporannya.</p>





Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.4. SEDANG	4.4.1	Sedang	PT ENM telah memiliki mekanisme resolusi konflik berupa SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat nomor: 26/EN/PKN/IV/18 tanggal 12 Maret 2018. Namun penanggungjawab dalam prosedur tidak sesuai dengan personel penanggungjawab di lapangan. Dalam struktur organisasi tidak terdapat Kabag PMDH
	4.4.2	Sedang	PT ENM telah menyusun Peta Rawan Konflik tahun 2019. Peta memuat informasi keberadaan eks perladangan, daerah konflik dan areal rawan konflik. PT ENM telah melakukan identifikasi perladangan yang pernah ada di areal PT ENM dalam bentuk Berita Acara kegiatan identifikasi yang dilakukan oleh bagian perlindungan hutan.  PT ENM tidak menyusun laporan pemetaan dan resolusi konflik sebagaimana diatur Perdirjen P.5 tahun 2016.
	4.4.3	Baik	Tersedia kelembagaan penyelesaian konflik dengan masyarakat sebagaimana diatur dalam SOP Mekanisme penyelesaian konflik dengan masyarakat.  PT ENM memiliki dana yang cukup untuk penyelesaian konflik. Saat ini PT ENM meminimalkan konflik dilakukan dengan mekanisme kegiatan PMDH sesuai kebutuhan masyarakat desa binaan.
	4.4.4	N/A	Tidak terjadi konflik dalam periode 2018 – Juni 2019.
4.5 SEDANG	4.5.1.	Sedang	PT ENM telah merealisasikan hubungan industrial di lingkungan kerjanya dalam bentuk: 1) keberadaan Peraturan Perusahaan yang masih berlaku; 2) dokumen legal atas hubungan kerja dengan karyawannya; 3) kebebasan berserikat dan 4) keberadaan forum karyawan. Namun masih ada sebagian karyawan yang tidak mengetahui tentang keberadaan forum karyawan.
	4.5.2	Sedang	PT ENM merencanakan kegiatan pelatihan dilakukan secara eksternal dan internal. Pelatihan eksternal berupa penyertaan Diklat Ganis PHPL. Pelatihan internal berupa pelatihan terkait peningkatan ketrampilan karyawan dalam kegiatan tertentu.  PT ENM telah merealisasi pelatihan, namun tidak dapat diverifikasi dengan lengkap dokumentasi kegiatannya.
	4.5.3.	Sedang	Terdapat proses penjenjangan karir karyawan di lingkungan PT ENM. Proses meliputi penilaian karyawan dan Pengangkatan atau Penetapan karyawan. Dokumen pendukung keberadaan jenjang karir pada PT ENM berupa hasil penilaian karyawan, SK Penetapan Karyawan, SK Pengangkatan Karyawan.  Saat ini proses penjenjangan hanya diterapkan terhadap karyawan tetap. Terhadap karyawan tidak tetap (Borongan) tidak terdapat rekaman dokumen penjenjangan karir.
	4.5.4.	Sedang	Tunjangan kesejahteraan terhadap karyawan PT ENM berupa: upah, tunjangan untuk BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Tunjangan Hari Tua serta tunjangan hari raya sesuai yang diatur pemerintah. Disamping tunjangan langsung kesejahteraan karyawan di lingkungan camp juga didukung dengan kondisi camp yang layak tinggal, serta pelayanan kesehatan di camp.  Penerapan K3 terkait penggunaan APD belum diimplementasikan oleh seluruh karyawan PT ENM.

#### E. VLK-Hutan



Prinsip/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1/ K1.1/ I1.1.1	1.1.1.a.	<b>Memenuhi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT ENM memiliki izin UPHHK-HA berdasarkan SK Menteri Kehutanan No: 72/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001, dilengkapi Peta Areal Kerja HPHA Skala 1 : 100.000. Batas areal telah temu gelang dan telah ditetapkan melalui SK Menhut RI No: SK.58/Menhut- II/2014 tanggal 20 Januari 2014, dilengkapi Lampiran Peta skala 1 : 50.000.</li> </ul> <p>hasil pemeriksaan Peta Areal Kerja IUPHHK-HA PT ENM skala 1 : 100.000 dan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012), menunjukkan bahwa areal kerja IUPHHK-HA PT ENM menunjukkan kesesuaian fungsi kawasan yaitu pada fungsi Kawasan HP seluas ± 5.345 hektar dan HPT seluas ± 36.406,88 hektar.</p>
	1.1.1.b.	<b>Memenuhi</b>	Berdasarkan bukti pembayaran dan Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor : 116/VI-PHP/Rhs/2001 tanggal 22 Februari 2001, diketahui bahwa SPP luran IUPHHK telah dibayar lunas pada tanggal 9 Februari 2001 dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 1.282.860.000 (sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran IHPHK berdasarkan Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan RI No : 2506/VI-Edar/2000 tanggal 13 Desember 2000).
	1.1.1.c.	<b>Memenuhi</b>	Tidak terdapat izin-izin penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK di dalam areal PT ENM.
P2/ K2.1/ I.2.1.1	2.1.1.a.	<b>Memenuhi</b>	<p>Tersedia dokumen berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) periode tahun 2011 s/d 2020 An. PT ENM dan Lampiran Peta Rencana Kerja telah ditetapkan Menteri Kehutanan melalui SK No: SK. 115/VI-BUHA/2011 tanggal 25 Agustus 2011.</li> <li>- Dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2018 dan Peta Lampirannya yang disusun GANIS PHPL-CANHUT telah disahkan secara self Approval oleh Direktur PT ENM melalui SK No: SK. 298/SK/ENM-PKN/XII/2017 tanggal 31 Desember 2017.</li> </ul> <p>RKTUPHHK-HA tahun 2019 dan Peta Lampirannya telah disahkan secara self Approval oleh Direktur PT ENM melalui SK No: SK. 307/SK/ENM-PKN/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018.</p>
	2.1.1.b.	<b>Memenuhi</b>	Tersedia Peta RKTUPHHK-HA PT ENM periode tahun 2018 dan 2019 yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung yang dibuat sesuai dengan peta tata ruang yang telah direncanakan dalam dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB PT ENM Periode tahun 2011-2020. Kawasan lindung di lapangan ditandai dengan papan nama yang jelas serta terdapat jalur rintisan batas kawasan tersebut.
	2.1.1.c.	<b>Memenuhi</b>	Peta Kerja RKTUPHHK tahun 2018 dan RKTUPHHK tahun 2019 dibuat oleh GANIS PHPL CANHUT dan telah disahkan secara self approval oleh Direktur PT ENM, yang didalamnya terdapat penandaan batas blok terbangun dan petak terbangun yang jelas. Hasil observasi Lapangan menunjukkan adanya implementasi pelaksanaan penandaan Batas Blok dan Batas Petak dan posisi batas-batas tersebut yang sesuai dengan peta lampiran RKTUPHHK, dengan penandaan batas berupa, papan



Prinsip/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			nama, jalur rintisan dan polet tanda merah pada jalur rintis untuk batas blok dan petak.
P2/ K2.2/ I.2.2.1	2.2.1.a.	<b>Memenuhi</b>	<p>- Terdapat Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT ENM periode tahun 2011 s/d 2020 yang dilengkapi Lampiran Peta Rencana Kerja, yang telah ditetapkan oleh Direktur Bina Usaha Hutan Alam, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan An. Menteri Kehutanan melalui SK Nomor: SK. 115/VI-BUHA/2011 tanggal 25 Agustus 2011.</p> <p>- Berdasarkan Surat Direktur Nomor : 335/ENM/PKN/XII/ tanggal 21 Desember 2015 PT ENM mengajukan perubahan Blok RKU Periode Tahun 2011 s/d 2020 dan telah mendapat jawaban dari Direktorat Usaha Hutan Produksi Dirjen PHPL Kementerian LHK RI melalui Surat Nomor: S. 152/UHP/PKUPHA/PHPL.1/2/2016 tanggal 19 Februari 2016.</p>
	2.2.1.b.	<b>Tidak Dapat Diaplikasikan / Not Applicable</b>	Izin usaha yang dimiliki PT ENM adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA).
P3/ K3.1/ I.3.1.1		<b>Memenuhi</b>	<p>Pada periode Bulan Mei 2018 - Juni 2019, PT ENM membuat LHP sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) dokumen dengan jumlah kayu sebanyak 5.161 batang (19.078,14 m<sup>3</sup>). Dokumen LHP periode Mei – Desember 2018 dibuat oleh GANIS PHPL PKB-R An. Ahmad Bahrul Ullum, nomor register : 01135-12/PKBR/XVIII/2017 dengan masa berlaku kartu GANIS s/d tanggal 9 Maret 2020.</p> <p>Periode Bulan Januari – Juni 2019 dibuat oleh GANIS PHPL PKB-R An. Yudo Kisyanto, nomor register : 00661-12/PKBR/XVIII/2016 dengan masa berlaku kartu GANIS s/d tanggal 07 Februari 2022.</p> <p>Hasil uji petik terdapat perbedaan sebesar 0,44 m<sup>3</sup> (0,22 %), yang menunjukkan bahwa selisih pengukuran masih dibawah ketentuan sebesar 5 %.</p> <p>Hasil lacak balak menunjukkan adanya kesesuaian barcode, identitas kayu yang ditempel antara di tunggak dengan fisik kayu di TPn dan dapat ditemukan di LHP.</p>
P3/ K3.1/ I.3.1.2		<b>Memenuhi</b>	<p>Kayu hasil produksi PT ENM pada periode Mei 2018 – Juni 2019 yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri, seluruhnya dilindungi dengan SKSHHK dan DKB sesuai ketentuan.</p> <p>Terdapat kesesuaian data (jumlah batang dan volume) yang tercantum dalam dokumen SKSHHK dengan dokumen LMKB pada periode yang sama.</p>
P3/ K3.1/ I.3.1.3	3.1.3.a.	<b>Memenuhi</b>	<p>PT ENM menerapkan tanda PUHH berupa 2(dua) buah label yaitu label ID barcode (warna kuning) dan label informasi kayu (warna merah). ID Barcode didapat dari aplikasi SIPUHH setelah data input (saat cruising) dan ditambahi label berwarna merah yang keduanya ditempel pada tunggak maupun fisik kayu (hasil uji petik di TPK Hutan dan TPK antara serta blok terbangun).</p> <p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa informasi identitas pada fisik kayu menunjukkan kesesuaian data dengan dokumen Buku Ukur, LHP dan SKSHHK.</p>



Prinsip/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	3.1.3.b.	<b>Memenuhi</b>	Dalam proses penatausahaan kayu, PT ENM telah menerapkan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) secara Online. Terdapat konsistensi penandaan pada log (bontos kayu) di lapangan dan tercatat pada dokumen-dokumen yang dibuat pada setiap simpul, sehingga asal-usul kayu dapat dilacak hingga ke petak terbang bahkan hingga ke tunggak.
P3/ K3.1/ I.3.1.4		<b>Memenuhi</b>	Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara dan ke tujuan lainnya telah dilengkapi dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan, yakni dibuat untuk setiap kali pengangkutan dan untuk setiap alat yang digunakan, serta dibuat oleh petugas yang telah ditunjuk oleh pimpinan perusahaan, yang merupakan Tenaga Teknis PHPL PKB-R.
P3/ K3.2/ I.3.2.1	3.2.1.a.	<b>Memenuhi</b>	Pada Periode Mei 2018 – Juni 2019 PT ENM telah mendapat 32 (tiga puluh dua) dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga PSDH  Kelompok jenis, volume dan tarif dalam dokumen tagihan tersebut telah sesuai dengan dokumen LHP yang dibuat dan disahkan petugas yang berwenang.
	3.2.1.b.	<b>Memenuhi</b>	Terdapat kesesuaian jumlah tagihan dalam dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga PSDH & DR dengan jumlah pembayaran dalam dokumen Bukti Penerimaan Negara PSDH & DR PT ENM pada Periode Mei 2018 s.d Juni 2019
	3.2.1.c.	<b>Memenuhi</b>	Terdapat kesesuaian nilai tagihan dengan nilai pembayaran (sesuai persyaratan ukuran dan tarif) dengan ketentuan dalam PP No. P.12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 dan Permen LHK No : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017
P3/ K3.3 I.3.3.1		<b>N/A</b>	Berdasarkan permendag RI No : 81 Tahun 2018 tanggal 10 Agustus 2018 pada Pasal 1 dinyatakan bahwa KepMendag No : 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yang berlaku efektif sejak tanggal diundangkan.
P3/ K3.3/ I.3.3.2		<b>Memenuhi</b>	Setiap pengiriman kayu hasil produksi PT ENM periode Mei 2018 – Juni 2019 telah dilengkapi dengan dengan dokumen yang sah berupa SKSHH serta dokumen SIB (surat Izin Berlayar). Dalam dokumen-dokumen SIB tersebut tercantum bendera kapal pengangkut berbendera Indonesia.
P3/ K3.4/ I.3.4.1		<b>Memenuhi</b>	PT ENM telah memiliki sertifikat PHPL Nomor : IMS-SPHPL-014 LPPHPL-015-IDN yang diterbitkan oleh PT Inti Multima Sertifikasi dan telah menerapkan penggunaan tanda V-Legal pada label Barcode yang dipasang pada log kayu.
P4/ K4.1/ I.4.1.1		<b>Memenuhi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada tahun 1994 disahkan dokumen AMDAL atas nama PT Bina Samakhta seluas 42.750 Ha di Prov Kalteng oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dengan No 164/DJ/V/AMDAL/1994 tanggal 31 Oktober 194.</li> <li>- Dengan bergantinya kepemilikan PT Bina Samakhta menjadi PT ENM maka berdasarkan Surat Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Departemen Kehutanan dan Perkebunan No: 2356/II-DAR/1999 tanggal 13 Oktober 1999 perihal penyusunan dokumen AMDAL, PT ENM tidak diwajibkan untuk menyusun dokumen AMDAL (AMDAL, RKL dan RPL) baru, melainkan hanya menyusun dokumen RKL dan RPL berdasarkan dampak penting dari pengkajian rona lingkungan saat ini untuk areal seluas ± 42.750 Ha.</li> </ul>



Prinsip/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			PT ENM telah menyusun dokumen RKL dan RPL dan telah mendapat persetujuan dari Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan SK No: 026/Menhutbun-II/2000 pada tanggal 31 Januari 2000
P4/ K4.1/ I.4.1.2	4.1.2.a.	<b>Memenuhi</b>	- Terdapat dokumen RKL dan RPL yang telah mendapat persetujuan dari Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan SK No: 026/Menhutbun-II/2000 pada tanggal 31 Januari 2000.  RKL-RPL telah mengacu pada dampak penting yang telah diidentifikasi dalam dokumen ANDAL.
	4.1.2.b.	<b>Memenuhi</b>	- Terdapat upaya pengelolaan lingkungan sesuai yang termuat dalam dokumen RKL-RPL berupa pengelolaan secara sipil teknis (pembuatan gorong-gorong, saluran drainase, cross drain, teras sering dan pengerasan jalan logging), pengelolaan secara vegetatif (pembuatan persemaian, penanaman bekas TPn dan penanaman bekas jalan sarad) dan pengelolaan sosial (pertanian menetap, peningkatan ekonomi masyarakat dan pengembangan sarana prasarana desa).  - Terdapat upaya pemantauan lingkungan sebagian kegiatan yang termuat dalam dokumen RKL dan RPL berupa pemantauan erosi tanah, pemantauan debit air sungai.  Terdapat Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Semester I Tahun 2018 Periode Bulan Januari – Juni 2018, dan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Semester II Tahun 2018 Periode Bulan Juli –Desember 2018, yang telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Kotawaringin Barat.
P5/ K5.1/ I.5.1.1	5.1.1.a.	<b>Memenuhi</b>	Tersedia SOP K3 No : 18/EN/PKN/08/18 Revisi Ke - 2 yang telah disetujui oleh Direktur PT ENM pada tanggal 25 Agustus 2018 dan tersedia SK Direktur PT ENM No : 133/ENM/PKN/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018 tentang Penetapan Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
	5.1.1.b.	<b>Memenuhi</b>	Tersedia Alat Perlindungan Diri berupa Helm, Sepatu Safety, sepatu Booth, Sarung Tangan, Kacamata, Rompi dan masker. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa terdapat Tabung APAR, Kotak P3K yang kondisinya masih berfungsi baik. Selain itu terdapat Pos P3K yang dilengkapi tenaga kesehatan dan obat-obatan.
	5.1.1.c.	<b>Memenuhi</b>	PT ENM memiliki Catatan Kecelakaan Kerja Tahun 2018 dan tahun 2019 (s/d Bulan Juni) dengan kejadian kecelakaan kerja NIHIL/Zerro Accident. Upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja, unit manajemen mengingatkan penggunaan APD pada setiap kegiatan kerja, melakukan sosialisasi mengenai K3 dan pemasangan papan himbuan dan informasi mengenai K3.
P5/ K5.2/ I.5.2.1		<b>Memenuhi</b>	Tidak terdapat serikat pekerja di PT ENM, tetapi telah memiliki Forum Kerukunan Karyawan IUPHHK-HA PT ENM, yang telah ditetapkan Direktur melalui SK No : 021/SPP/ENM-BCBL/IV/2014, pada Bulan April 2014.  Terdapat Surat Pernyataan Manajemen tertanggal 1 Januari 2014 yang menyatakan bahwa seluruh karyawan/karyawati diberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta mengemukakan pendapat dan gagasannya secara santun dan bertanggung jawab.



Prinsip/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Hasil wawancara dengan Yudho Kisyanto menunjukkan bahwa karyawan diberikan kebebasan berserikat
P5/ K5.2/ 1.5.2.2		<b>Memenuhi</b>	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT ENM Periode tahun 2018 - 2020 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah melalui SK No: KEP.212/Hi.03/V/Nakertrans tanggal 12 Desember 2015 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT ENM, dengan masa berlaku s/d tanggal 10 Mei 2020.
P5/ K5.2/ 1.5.2.3		<b>Memenuhi</b>	<p>Tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur sesuai dengan ketentuan di lingkungan kerja IUPHHK-HA PT ENM.</p> <p>Karyawan termuda di PT ENM adalah a.n. M. Furaji dengan tanggal lahir 09 September 1999 (19 tahun, 10 bulan) dengan status Karyawan Kontrak Bulanan dengan posisi jabatan Pembantu Tireman.</p> <p>Hasil wawancara dengan M.Furaji menunjukkan bahwa yang bersangkutan berusia 19 tahun saat mulai bekerja di PT ENM</p>